Lampiran Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Nomor	:	902/Kep. 170 -DESDM/2023
Tanggal	:	24 Juli 2023
Tentang	:	Klasifikasi informasi yang Dikecualikan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Informasi *(berisi informasi tertentu yangakan dikecualikan)*	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Penawaran Kontrak yang Pelaksanaannya sedang dalam Proses Berada pada Dinas ESDM Prov. Banten	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j, Pasal 6 Ayat 3 huruf b dan c - UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 Ayat 1	Adanya kepentingan perlindungan Usaha dari Persaingan usaha tidak sehat	Dapat Menjaga Obyektivitas Penilaian	1 Tahun
Informasi Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendri) yang Pelaksanaanya sedang dalam Peroses berada pada Dinas ESDM Prov. Banten	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 Ayat 1	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya Pengungkapan secara Prematur	Efisensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan berlangsung
Informasi Pertanggung Jawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan berada pada Dinas ESDM Prov. Banten antara lain Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Lembar Pertanggungjawaban (LPJ)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huru i - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat 1	Menghambat proses kegiatan/administrasi pembukaan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan/tertibnya proses adminstrasi pembukuan	1 tahun
Dokumen yang mejadi persyaratan, pengajuan Perizinan, seperti RKAB, Izin Lingkungan, Amdal, dsb	- UU No.03 Tahun 2020 - UU No.25 Tahun 2009	Potensi di salah gunakan	Menjaga kerahasiaan data	Selama proses pengajuan dan masa berlaku perizinan
Dokumen yang menjadi Persyaratan Perizinan/Rekomtek seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) Single Line Diagram, Analisis Kebutuhan Tenaga Listrik, Sertifikat Badan Usaha, Jenis dan kapasitas instalasi, dll	- UU No. 30 Tahun 2009 - UU No. 6 Tahun 2023	Potensi di salah gunakan	Menjaga kerahasiaan data	Selama proses pengajuan dan masa berlaku perizinan

Informas tentang identitas penerima Bansos Lisdes	- UU 14/2008 PP 61/2010 - UU 25/2009 tentang pelayanan publik	Penerima bansos tidak nyaman, tercemar nama baiknya sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik	Terjamin kerahasiaan pribadinya, sehingga dapat mendukung terciptamya suasanakondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik	1 – 3 Tahun
Informasi tentang identitas pribadi pelapor dugaan pelanggaran yang dilaporkan (karena adanya pelibatan peran serta/aktif masyarakat)	- UU 14/2008 - UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Masyarakat merasa khawatir dan takut untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Terjamin kerahasiaan pribadinya selaku pelapor, sehinggan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran	1 - 3 Tahun atau sampai dengan persetujuan orang yang bersangkutan
Daftar nilai DP-3 PNS	- 1. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 tahun
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan Keputusan Gubernur
Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan notulensi hasil rapat Baperjakat	- 1. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tidak Terbatas
Surat Pertanggung jawaban Keuangan	- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - 3. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas
Arsip statis dinamis yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan	- 1. Pasal 17 huruf I Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - 2. Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu/meng- hambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

Dokumen teknis perizinan yang memuat data potensi mineral dan batubara dan data keuangan pelaku usaha seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Laporan Akhir Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan, Laporan Keuangan, Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, dan Nilai Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan huruf d	Dapat disalahgunakan dalam persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga persaingan usaha agar sehat dan mencegah adanya spekulasi jual beli lahan yang mengandung bahan galian mineral dan batubara pada kegiatan usaha pertambangan.	Selama proses pengajuan dan masa berlaku perizinan
Laporan akhir hasil pemetaan potensi bahan galian tambang di Provinsi Banten	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Dapat disalahgunakan dalam persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah adanya spekulasi jual beli lahan yang mengandung kekayaan alam Indonesia yaitu bahan galian tambang mineral dan batubara	Selama proses pengadaan berlangsung

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ari James Faraddy, ST, M.Si, MT	Sekretaris	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2	Deri Dariawan, ST, MMT	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.	Drs. Sucipto, MT	Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
4.	Riki Handriana, ST, MM	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
5.	Dedi Hidayat, ST	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Plt. Kepala
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten

Deri Dariawan, ST, MMT
NIP. 19780311 200112 1 002